



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.06.P00201407239-DKS
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan dianggap ditarik kembali

12 8 FEB 2020

Yth. LPPM Universitas Udayana
Kampus Bukit Jimbaran Bali 80364
(u.p. Prof. Dr. I Ketut Sabriawan, MT.)

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten berikut ini dianggap ditarik kembali:

Nomor Permohonan : P00201407239
Tanggal Penerimaan : 21 November 2014
Pemohon : LPPM Universitas Udayana
Judul invensi : METODE TRANSMISI CITRA PADA JARINGAN SENSOR NIRKABEL



00-2020-61729



Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,

Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Ir. Nizam Berlian
NIP. 196410041994031001

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (dianggap ditarik kembali)
Nomor Permohonan: P00201407239

Alasan dianggap ditarik kembali:

Permohonan paten ini diajukan tidak menggunakan hak prioritas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 dan tahap 2 sebagaimana surat-surat kami :

No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201407239-TA tanggal 06 April 2016
Menanggapi beberapa keberatan sehubungan dengan patentabilitas serta ketidak-jelasan pengungkapan invensi,

No. HKI-3-HI.05.02.02.P00201407239-TL tanggal 21 April 2017
Lebih lanjut menanggapi ketidak-jelasan dan patentabilitas serta merupakan juga surat peringatan dari kami untuk menanggapi surat terdahulu.

Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan, Saudara tidak menanggapi keberatan-keberatan serta kekurangan sebagaimana dinyatakan di dalam surat-surat kami di atas.

Oleh karenanya, permohonan paten P00201407239 dianggap tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.

Pemeriksa,

Ir. Nizam Berlian
NIP. 196410041994031001